

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam selalu mengedepankan keindahan, baik indah secara lahir maupun indah secara batin. Allah itu Maha Indah, oleh sebab itu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw berupa ajaran-ajaran yang indah dalam bentuk syari'at Islam.¹ Sebagaimana sabda Nabi saw.

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan.”(HR.Bukhori).²

Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berakhlak baik, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Maka dalam Islam mempunyai aturan-aturan yang membimbing manusia untuk menjalankan hidup agar selamat dunia dan akhirat. Banyak sekali aturan yang diajarkan dalam Islam, salah satu aturannya adalah tentang berpakaian dan menutup aurat.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-A'râf/7:26.

يُنَبِّئُ عَادَ مَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءُكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ النِّقَوى ذَلكَ خَيرٌ ذَلكَ
مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

¹ Supriyadi, *Pintu-pintu Hikmah*, (Jakarta: Quanta, 2017), 46.

² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim Jilid 6*, (Bairut: Darr at-Tashil, 2014), 432.

³ Ahmad Fauzi “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1. No. 1, (Maret 2016), 44.

” Hai anak Adam, Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian, dan (sebagai) perhiasan, dan pakaian ketakwaan, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah tanda-tanda dari Allah sehingga manusia dapat mengambil pelajaran.”

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan persoalan pakaian untuk menutup aurat baik laki-laki atau wanita dan dilarang untuk memperlihatkannya kepada orang lain selain mahramnya. Kegunaan pakaian yang Allah berikan kepada kita bukan hanya untuk menutupi tubuh pada bagian-bagian tertentu, tetapi pakaian juga bisa sebagai perhiasan.⁴

Pakaian merupakan bagian keindahan dan perhiasan tersendiri yang akan membuat kemewahan pada seseorang, sehingga tampak lebih indah daripada apa yang sebenarnya. Allah mengingatkan bahwa pakaian takwa yang berupa iman dan *wara* (menjauhkan diri dari dosa) jauh lebih baik untuk menjadi perhiasan seseorang. Sebab itu akan menjadikan kalian agar menjaga diri, mengantarkan kepada amal shaleh, sebab kesucian batin jauh lebih penting dari penampilan *zahir* yang terlihat indah dalam kasat mata.⁵

Menurut Quraish Shihab mengutip pendapat Sayyid Quthub dalam *Tafsir Al-Misbah* bahwasanya kata *warīsyā* pada mulanya berarti *bulu*, karena bulu binatang merupakan hiasan, baik di kepala maupun melilit di leher, dan dapat dipahami bahwa arti pakaian ialah berfungsi sebagai hiasan. Dan kata *libās* adalah

⁴ Ahmad Hatta, *Al-Qur'an Ar-Rahman, Tafsir Qur'an Perkata* (PT. Maghfirah Pustaka, 2009), 152.

⁵ Miftakhul Munir “Peningkatan Akhlak Berpakaian dan Berhias Siswi Melalui Pemahaman Fikih Wanita Di MAN Kota Pasuruan” *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*. Vol 14 No.2 (Juli 2021), 188.

segala sesuatu yang dipakai di jari seperti cincin, serta ditangan memakai gelang. Lalu kata *libāsut-taqwā* mengisyaratkan pakaian ruhani, Rasulullah Saw melukiskan iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana dan pakaiannya adalah takwa.⁶

Adapun fungsi pakaian ialah salah satunya sebagai perhiasan, dan yang seringkali menjadi masalah pada sekarang ini adalah memadukan fungsi pakaian sebagai hiasan dengan fungsinya menutup aurat. Sekarang banyak sekali yang mengabaikan menutup aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan. Padahal di dalam Islam, fungsi utama dari pakaian itu adalah untuk menutup aurat.⁷

Al-Qur'an tidak menetapkan *mode* atau warna pakaian tertentu, baik ketika beribadah maupun di luar ibadah. Memang warna putih, merupakan warna yang sangat disenangi dan paling sering menjadi pilihan Nabi Muhammad Saw. Hal ini tentunya bukan disebabkan karena warna tersebut tidak menyerap panas, atau menangkal panas matahari, tetapi juga mencerminkan kesenangan setiap memakainya terhadap kebersihan, dan kenyamanannya ketika berpakaian.⁸

Setiap manusia khususnya wanita, menginginkan dirinya berpenampilan dengan baik dan menarik yang secara Islami maupun secara norma-norma sosial, yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Wanita memang sangat menyukai berhias dalam berpakaian dan lain-lain. Namun, Islam mengatur semua itu dengan aturan tertentu yang digunakan pada tempat serta situasi tertentu. Kenyataan

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 67.

⁷ Fuad bin Abdil Aziz asy-Syalyhub, *Kumpulan Adab Islami*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 351.

⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 52.

dimasyarakat sekarang ini, lebih banyak wanita yang menghamburkan uang untuk kepentingan pakaiannya, perhiasan, alat-alat kecantikan, rambut hiasan yang berwarna dan sebagainya.⁹

Wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, wanita ibarat mutiara. Mutiara ditempatkan pada tempat yang khusus dan dilindungi dengan alat pengaman. Hanya orang tertentu yang boleh melihat secara langsung. Begitulah wanita yang seharusnya menjaga dan memelihara kedudukannya yang tinggi di sisi agama.¹⁰

Berhias adalah bagian dari kehidupan wanita yang tidak bisa dipisahkan lagi, dimana ada wanita di situ ada bedak, *lipstick*, *maskara*, *eyeliner* dan sebagainya. Bahkan ada yang merasa hambar dan tidak merasa percaya diri jika tidak memakai atau memoles wajahnya sama sekali.¹¹

Maka tidak heran jika ditemui sekarang ini, semakin banyak wanita yang terlihat berlebihan. Bahkan di lembaga pendidikan formal (seperti sekolah, kampus, kantor dan lain-lain) yang dahulu dianggap kurang pantas memakai *make up*. Kini mahasiswa dan pelajar terbiasa memakai *lipstick* tipis-tipis di bibirnya atau sedikit menambahkan *eye shadow* di pelupuk matanya, dan ini sangat berlebihan dalam kalangan pelajar dan mahasiswa.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri remaja sekarang terjadi pengikisan rasa percaya diri, yang mana mereka merasa kurang percaya diri jika tidak

⁹ Abdus Salam Thawilah, Abdul Wahab, *Adab Berpakian dan berhias*, (Jakarta Timur), 2-3.

¹⁰ Das'ad Latif, *Islam yang Diperdabatkan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2018), 247.

¹¹ Assyifaun Nadia Khoiriyah, "Etika Berhias Menurut Al-Qur'an", *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019), 2.

berhias. Akhirnya tanpa disadari, wanita-wanita muslimah terjebak ke dalam *tabarruj* yang dilarang oleh Islam.¹²

Adapun perhiasan yang dibolehkan bagi wanita adalah segala perhiasan yang dianggap indah dan cocok untuk dirinya, baik berupa pakaian, perhiasan (emas, perak, permata dan sebagainya), parfum, cat kuku (tangan dan kaki), celak, *cream-cream* muka atau semir rambut dengan warna selain hitam.

Dalam hal ini disebutkan beberapa kriteria berhias yang diharamkan Allah atau hal-hal yang termasuk dalam golongan perbuatan *tabarruj* diantaranya yaitu. Pertama, berhias yang dapat mengubah ciptaan Allah. Kedua, berhias untuk memikat laki-laki yang bukan muhrimnya (memakai wewangian). Yang ketiga, berhias dengan pakaian yang menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian laki-laki, atau pakaian yang secara umum tidak pantas dipakai seorang wanita.¹³

Berhias memang tidak dilarang ajaran Islam, karna berhias adalah sifat manusiawi. Namun, Islam tidak membiarkan begitu saja wanita berhias tanpa etika dan rambu-rambu. Ada syariat dan hukum-hukum berhias yang harus diperhatikan oleh wanita, seperti kapan dan dimana boleh menampilkan perhiasannya dan kepada siapa saja boleh ditampakkan perhiasannya.¹⁴ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nûr/24: 31.

¹² Muhammad Nur Asikh, "Makna Tabarruj Menurut M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya Di Era Sekarang", *Skripsi* (Semarang: UINWalisongo, 2018),75.

¹³ Yuliana Restiviani "Wanita dan Tabarruj Perspektif Al-Qur'an: Kajian Terhadap Surah Al-Ahzab Ayat 33", *Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*, Vol 10. No.1, (Januari 2020), 89.

¹⁴ Muhammad Syafi' Masykur, *Minhajul Muslimah*, (Sidowarjo: Genta Grup Production,2015), 209.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

” Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Ayat ini melarang laki-laki melihat bagian tubuh wanita yang merupakan auratnya, sebagaimana wanita juga dilarang memandang badan laki-laki yang menjadi auratnya. Hal ini adalah ketika bagian-bagian itu terbuka. Tidak ada seorang ulama yang berpendapat bahwa haram melihat bagian tubuh laki-laki yang terletak antara pusar dan lutut ketika bagian itu terbuka.¹⁵

Kemudian, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw agar berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perintahnya juga ditujukan untuk disampaikan kepada wanita-wanita muslimah. Dalam potongan ayat yang menyatakan ”Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang terlihat.” Yaitu bagian tubuh mereka

¹⁵ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Terj. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, (Madinah:Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mush-haf Asy Syarif, 1997), 548.

yang dapat mengundang syahwat laki-laki, lalu kecuali yang biasa terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.¹⁶

Beberapa ayat yang berbicara mengenai berhias pada wanita diantaranya terdapat pada Q.S. al-A'râf: 26, 31, yang berkisah mengenai peristiwa Adam dan Hawa. Mereka berdua telah melanggar larangan Allah sehingga tersingkaplah aurat mereka dengan sendirinya. Pada Q.S. al-Ahzâb: 33, Allah melarang memperlihatkan keindahan dan perhiasan wanita kepada kaum lelaki jika berada diluar seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang *Jahiliyah* dulu. Pada Q.S. an-Nûr: 31, Allah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga mata dan kemaluan mereka serta menutup aurat dengan tidak menampakan perhiasan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, dengan dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang mana umumnya memiliki pemahaman dasar tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang etika berhias wanita.

Menurut responden Allah memperbolehkan wanita mengenakan perhiasan dan tidak melarang wanita untuk berhias agar selalu menjaga tubuhnya tetap bersih. Dan untuk wanita disarankan untuk berhias hanya kepada mahramnya, agar tidak menimbulkan kemudharatan tetapi juga menambah pahala bagi wanita. Hal itu dikarenakan mampu menyenangkan hati mahramnya. Berikut hasil wawancara dengan responden terkait apa itu berhias.

“Allah tidak melarang wanita untuk berhias, karena berhias itu sama saja kita merawat diri dengan cara menjaga tubuh tetap bersih, seperti mandi. Karena dalam Islam kita dianjurkan untuk tampil rapi dan bersih apabila

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 8, 526.

ingin keluar rumah. Dan berhias yang sewajarnya saja yang menurut syariat Islam dan tidak berlebih-lebihan, kalo ingin yang berhias banget bolehnya dihadapan suami bagi yang sudah memiliki suami.”¹⁷

Dari pendapat responden diatas menyebutkan wanita diperbolehkan berhias dan juga lebih mengutamakan kebersihan dan kerapian tubuh. Tetapi hendaknya diperlihatkan hanya kepada mahramnya agar dapat menambah pahala bagi wanita.

Hal ini lebih menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang etika berhias. Penulis ingin mengetahui bagaimana etika berhias yang diperbolehkan dan yang tidak dibolehkan dalam Al-Qur'an melalui beberapa pemahaman dari Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam ayat tentang etika berhias pada wanita, terutama wanita yang sudah baligh hingga dewasa, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul ***“Pemahaman Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Terhadap Ayat-Ayat Etika Berhias Pada Wanita”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang dimaksud etika berhias dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pemahaman dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora terhadap ayat-ayat etika berhias pada wanita?

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Dosen pada hari, Rabu 8 September 2021, 14.30 WITA.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud etika berhias dalam Al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui pemahaman dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora terhadap ayat-ayat etika berhias pada wanita.

2. Signifikansi Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga hasilnya dapat lebih luas dan mendalam.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris dan menjawab pemahaman ayat etika berhias wanita.

D. Definisi Operasional

Untuk upaya dalam mengantisipasi kesalahpahaman terhadap masalah dalam penelitian ini, khususnya terhadap masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini. Maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman

Menurut Bloom pemahaman adalah kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang

disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami.¹⁸ Namun, dalam operasional penelitian ini, pemahaman bisa juga di artikan dengan pandangan yang disampaikan oleh dosen-dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora karena dianggap relevan dengan tema penelitian dimana mengenai tafsiran ayat-ayat berhias pada wanita, maka dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dianggap lebih mampu.

2. Etika

Secara terminologi, etika merupakan ilmu yang membahas mengenai baik dan buruk perbuatan manusia menggunakan nalar, prinsip moral yang direalisasikan dengan baik menjadi jembatan terealisasinya sebuah etika. Setiap individu berhak menentukan apa yang baik bagi dirinya.¹⁹ Etika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip moral dalam berhias pada wanita. Seperti hal-hal fihiyyah, kita telah di ajarkan beretika terhadap tubuh untuk diberikan pakaian yang disesuaikan dengan kondisi tertentu, saat sendiri ada etika berpakaianya, saat sholat, saat berkumpul dalam majelis, saat menghadap pimpinan, dan seterusnya.

3. Berhias

Berhias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan atau pakaian dan aksesoris yang indah dan

¹⁸ Gigin Ginanjar, "Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika Di kelas 3 SDN Cibaduyut", *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol 1. No.2, (Juli 2016), 265.

¹⁹ Huda C, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Majalah Ulumul Quran 1997), 73.

menarik.²⁰ Berhias yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menghias wajah, mensolek bagian tubuh wanita tertentu seperti bagian kepala hingga wajah, serta menghias seluruh anggota tubuh wanita dengan pakaian yang indah.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti melakukan pengamatan serta pelacakan terhadap literatur terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama yaitu :

1. Skripsi Tahun 2019, oleh Assyifaun Nadia Khoiriyah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Dengan skripsinya yang berjudul, **”Etika Berhias Menurut Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)”**. Penelitian ini bertujuan untuk bahwasanya etika berhias adalah perbuatan memperelok diri baik fisiknya maupun pakaiaannya sesuai dengan aturan umum dan syariat. Beberapa penafsiran menjelaskan bahwa mereka berhias dengan cara apapun, tetapi tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebihan dalam melakukannya. Perbuatan menghias diri, selain membuat penampilan yang indah dan menarik, juga mendapat nilai ibadah dari Allah SWT.
2. Skripsi Tahun 2019, oleh Sara Nur Shopa Firdaus, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin. Dengan skripsinya yang berjudul. **”Tradisi Berhias bagi**

²⁰ Ahmad Faruqi “Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur’an Surat Al-Ahzab ayat:33” *Skripsi* (Karangcempaka: STIQNIS, 2020), 15.

Wanita Pada Perspektif Al-Quran: Studi Komparatif Tafsir Fi Zhihal Al-Quran dengan Tafsir Ibnu Katsir pada Surah AL-Ahzab Ayat 33”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna berhias, mengetahui serta mengingatkan kepada para wanita untuk berhias sesuai dengan ajaran agama Islam atau yang tercantum di dalam Al-Quran, kemudian untuk mengetahui perbandingan penafsiran tentang tabarruj atau berhias secara berlebihan menurut Sayyid Quthub dan Ibnu Katsir yang bertumpu pada Q.S. al-Ahzab ayat 33.

3. Skripsi Tahun 2021, oleh Meidia Fitri, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan skripsinya yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Berhias Dalam Pesta Perkawinan Di Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.”*** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rangkaian pernikahan adat di Desa Kepenuhan Barat, yang ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan larangan dalam berhias. Meskipun tujuan berhias dalam pelaksanaan pesta perkawinan ini adalah baik, akan tetapi masih banyak larangan yang dilakukan dalam berhias.

Secara garis besar, ketiga penelitian di atas membahas tentang berhias, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Assyifaun Nadia Khoiriyah dan Sara Nur Shopa Firdaus melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan penafsiran. Adapun penelitian Meidia Fitri, merupakan penelitian

lapangan pada Desa Kepenuhan Barat untuk mengungkap larangan berhias dalam pesta perkawinan.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan kepada pembahasan tentang etika berhias pada wanita menurut pemahaman para dosen di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah supaya tujuan penelitian tercapai dengan benar dan tepat. Sehingga dapat diketahui deskripsi dari isi pembahasan proposal maupun skripsi. Dan untuk mendapatkan gambaran sistematis mengenai penelitian ini maka pembahasan yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang berisi penjelasan seluk beluk penelitian dan bagaimana penelitian akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian signifikan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi landasan teori memuat bahasan tentang etika berhias, etika berhias menurut perspektif Al-Qur'an, dan etika berhias bagi wanita dalam literatur Fikih.

Bab Ketiga berisi tentang laporan penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, jenis penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab Keempat berisikan pembahasan dan analisis tentang hasil penelitian mengenai pemahaman dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora terhadap ayat-ayat etika berhias pada wanita.

Bab Kelima adalah sebagai penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan yang berisi penegasan jawaban atau temuan terhadap masalah yang diteliti serta saran-saran yang diperlukan dalam menunjang kesempurnaan pada penelitian ini.